

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 530/HK.03.1-Kpt/18/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi publik terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 530/HK.03.1-Kpt/18/2021 diatur tentang:

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, terdiri atas:

- a. Facebook : KPU Provinsi Lampung (Fanspage)
- b. Twitter : @kpu_lampung
- c. Instagram : @kpu_lampung
- d. Youtube : KPU Provinsi Lampung
- e. Tiktok : @kpu_lampung
- f. Facebook : JDIH KPU Provinsi Lampung
- g. Twitter : @JDIHkpulampung
- h. Instagram : @JDIHkpulampung

CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Desember 2021.
- Lampiran 8 halaman